



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep.486-HUK/2004

#### TENTANG

#### BANDUNG TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS TAHUN 2004

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan suasana tertib dan disiplin lalu lintas serta membentuk perilaku masyarakat tertib perlu diberikan motivasi, contoh dan tindakan yang mengarah kepada terciptanya suasana dan kondisi tertib dan disiplin lalu lintas;
  - b. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas dan untuk kesinambungan kegiatan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas sekaligus dalam rangka persiapan Peringatan hari Ulang Tahun ke 50 Konferensi Asia Afrika, maka pada Tahun 2004 perlu ditingkatkan dan dilaksanakan kembali kegiatan Bandung Tertib dan Disiplin lalu Lintas Kota Bandung;
  - c. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpakiran;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 551.2/SK.396-Huk/Tahun 1994 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
  2. Surat Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor Polisi : Sprint/42/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Pelaksanaan Bulan Tertib lalu Lintas Ke II Tahun 2004 di Wilayah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004.
- KEDUA : Kegiatan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Panitia yang susunan keanggotaan, tata kerja, sasaran dan target pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran I, II dan III.

- KETIGA : Tugas Pokok Panitia Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun jadwal kegiatan sehubungan pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004 untuk selama 6 (enam) bulan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004;
  - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pengendalian, perekayasaan penataan rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain yang dipadang perlu untuk kelancaran pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004;
  - c. Mengidentifikasi permasalahan lalu lintas alternatif pemecahan masalahnya;
  - d. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juni 2004



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 486-Huk/2004

TANGGAL : 29 Juni 2004

---

SUSUNAN PANITIA BANDUNG TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Umum : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Bendahara : Pemegang Kas Dinas (PKD) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Para Kepala Bagian pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.  
3. Para Kepala Satuan pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.  
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung.  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.  
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

9. Para Kapolresta pada jajaran Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
10. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
14. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.

#### SATUAN TUGAS-SATUAN TUGAS

##### 1. Satuan Tugas Penyuluhan/Penerangan Tertib Lalu Lintas :

- Ketua : Kepala Bagian Bina Mitra pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Perwira Urusan Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
  2. Kepala Seksi Bina Usaha dan Perijinan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  3. Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
  5. Unsur Jasa Raharja;
  6. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  7. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung;
  8. Koperasi Bandung Tertib (Kobanter) Baru.

##### 2. Satuan Tugas Penertiban Lalu Lintas :

- Ketua : Kepala Sub Dinas Teknik Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Dinas Teknik Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Pengelolaan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Unit Patroli Pengawal Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
6. Kepala Unit Patroli Samapta pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
7. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
8. Unsur Satuan Lalu Lintas Kota Bandung pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
9. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
11. Pelaksana pada Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
12. Pelaksana pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3. Satuan Tugas Rekayasa Lalu Lintas :

- Ketua : Kepala Sub Dinas Teknik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- Wakil Ketua : Kepala Unit Dikayasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Jaringan Transportasi Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.

4. Satuan Tugas Administrasi dan Perlengkapan :

- Ketua : Kepala Sub Dinas Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

3. Perwira Urusan Administrasi Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,  
DADA ROSADA



TATA KERJA BANDUNG TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS  
TAHUN 2004

**PELINDUNG**

1. Bertugas memberikan arahan, kebijakan dan nasihat kepada pelaksana tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas;
3. Memberikan saran-saran pemecahan masalah dan solusi yang dianggap baik, apabila terjadi hal-hal yang bersifat *Force Mayor* dalam pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas.

**KETUA UMUM**

1. Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. Memberikan petunjuk-petunjuk tentang arah dan tujuan, prosedur tetap, sistem, Sub Sistem, mekanisme pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas guna pencapaian sasaran yang ditentukan;
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004.

**WAKIL KETUA UMUM**

1. Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional di lapangan selama Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004;
2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan oleh Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menyampaikan secara langsung.

**KETUA HARIAN**

1. Memimpin seluruh pelaksanaan teknis operasional di lapangan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Memberikan petunjuk teknis dan mengkoordinasikan seluruh operasional seksi-seksi lapangan;
3. Menyampaikan laporan harian, mingguan dan laporan akhir pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung kepada Ketua Umum secara tertulis ataupun lisan pada hal-hal yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan masalah segera;
4. Mengambil langkah-langkah darurat selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi hal-hal yang bersifat *Force Mayor*.

### **WAKIL KETUA HARIAN**

1. Membantu Ketua Harian dalam memimpin pelaksanaan dan mengkoordinasikan teknis operasional dilapangan selama Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Memberikan petunjuk teknis operasional dibidang tugas-tugas kepolisian;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **SEKRETARIS**

1. Membantu kelancaran seluruh kegiatan dalam bidang Tata Usaha dan Administrasi sebelum dan selama pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Melayani kebutuhan satuan tugas-satuan tugas sebelum dan selama pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
3. Membuat dan mengagendakan surat-surat masuk dan keluar selama pelaksanaan dan pelaporan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
4. Membuat catatan-catatan yang diperlukan selama Bandung Tertib dan Disiplin lalu Lintas Kota Bandung.

### **WAKIL SEKRETARIS**

Membantu tugas Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

### **BENDAHARA**

1. Menghitung, merencanakan dan memproses segala kebutuhan bagi kelancaran Panitia Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Mendistribusikan dana kepada seksi-seksi atau unsur-unsur Panitia Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung atas petunjuk dan persetujuan Ketua Pelaksana;
3. Membuat pembukuan dan laporan serta pertanggungjawaban keuangan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

### **WAKIL BENDAHARA**

Membantu tugas Bendahara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

## **SATUAN TUGAS PENYULUHAN/PENERANGAN TERTIB LALU LINTAS**

1. Merencanakan tema dan sub tema Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Merencanakan jadwal penyuluhan dan penerangan melalui media cetak, media elektronik TV dan Radio, bioskop dan kunjungan langsung kepada masyarakat, lingkungan sekolah, madrasah, Mesjid, majelis taklim, pengajian, gereja dan sebagainya ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT;
3. Melaksanakan penyuluhan baik melalui media cetak, media elektronik TV dan Radio, bioskop dan kunjungan langsung kepada masyarakat, lingkungan sekolah, madrasah, Mesjid, majelis taklim, pengajian, gereja dan sebagainya ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT;
4. Merencanakan dan melaksanakan pemasangan spanduk di jalan-jalan protokol, jalan-jalan lainnya yang dianggap perlu, gedung/bangunan dan pemasangan stiker dikendaraan-kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas serta kendaraan pribadi.

## **SATUAN TUGAS PENERTIBAN LALU LINTAS**

1. Menginventarisir dan menata daerah-daerah atau titik-titik kemacetan lalu lintas, rawan kecelakaan lalu lintas serta rawan pelanggaran lalu lintas;
2. Menginventarisir trayek-trayek angkutan kota yang sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas;
3. Meninventarisir arah dan jalur, penyebrangan dan parkir;
4. Merencanakan penataan sistem lalu lintas, arus lalu lintas, trayek-trayek angkutan kota, tempat-tempat penyebrangan dan parkir;
5. Menginventarisir sistem jaringan lalu lintas angkutan kota di Kota Bandung;
6. Menata sistem jaringan lalu lintas dan angkutan;
7. Menata dan menertibkan terminal-terminal dan atau pangkalan-pangkalan angkutan kota liar dan taxi.

## **SATUAN TUGAS REKAYASA LALU LINTAS**

1. Menginventarisir hasil-hasil rekayasa lalu-lintas selama ini, mendeteksi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan hasil rekayasa lalu lintas;
2. Merencanakan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan hasil-hasil rekayasa lalu lintas yang kurang memenuhi kebutuhan;
3. Menampung masukan-masukan, saran, pendapat para pakar rekayasa lalu lintas dan masyarakat tentang peningkatan rekayasa lalu lintas;
4. Menginventarisir jumlah dan jenis rambu-rambu yang telah dipasang;
5. Menginventarisir jalan-jalan yang perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas baru;

6. Menginventarisir kesalahan atau ketidak akuratan pemasangan rambu-rambu lalu lintas selama ini dan menganalisa saran dan usul dari masyarakat;
7. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan hasil analisa dan kebutuhan.

#### **SATUAN TUGAS ADMINISTRASI DAN PERLENGKAPAN**

1. Membantu tugas Sekretaris dalam mengendalikan tugas-tugas administrasi;
2. Membuat tugas-tugas Sekretariat dalam melaksanakan ketatausahaan;
3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk bahan evaluasi dan pelaporan;
4. Membuat catatan-catatan pengeluaran perlengkapan;
5. Membantu satuan tugas-satuan tugas Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
6. Menyiapkan dan melayani segala kebutuhan transportasi bagi kelancaran jalannya operasional pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.



SASARAN DAN TARGET BANDUNG TERTIB  
DAN DISIPLIN LALU LINTAS TAHUN 2004

A. SASARAN

Adapun sasaran dan target pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004 mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004 meliputi kegiatan :

1. Penjagaan kelancaran lalu lintas di jalan;
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Penataan Parkir;
4. Penertiban penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
5. Penertiban angkutan kota/taxi;
6. Penertiban kendaraan-kendaraan pribadi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di jalan;
7. Penertiban becak;
8. Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
9. Penataan marka dan median jalan;
10. Penegakan disiplin pengemudi dan pengguna jalan;
11. Penataan dan perbaikan prasarana dan sarana jalan;
12. Program ulang Traffic Light.

B. TARGET

1. Bulan I (Bulan Juli 2004)
  - Jalan Asia Afrika;
  - Jalan Jenderal Sudirman;
  - Jalan Otto Iskandardinata;
  - Jalan Dalem Kaum;
  - Jalan Dewi Sartika;
  - Jalan Alun-alun Timur (Miramar);
  - Jalan Braga;

- Jalan Naripan;
  - Jalan Cikapundung Barat;
  - Jalan Karapitan;
  - Jalan Suniaraja;
  - Jalan Tamblong/Lengkong Besar.
2. Bulan II (Bulan Agustus 2004)
- Jalan Wastukencana;
  - Jalan Merdeka;
  - Jalan Padjajaran;
  - Jalan Garuda;
  - Jalan Gardujati;
  - Jalan Astanaanyar;
  - Jalan Kebon Jati;
  - Jalan Kebon Kawung;
  - Jalan Cicendo;
  - Jalan Cihampelas;
  - Jalan Dr. Djunjunan;
  - Jalan Soekarno Hatta;
  - Jalan Perintis Kemerdekaan.
3. Bulan III (Bulan September 2004)
- Jalan Jenderal Ahmad Yani s/d Jalan H. Ibrahim Adjie (d.h. Jalan Kiaracandong/Jalan Terusan Kiaracandong);
  - Jalan Diponegoro;
  - Jalan Supratman;
  - Jalan A.H. Nasution;
  - Jalan Jakarta s/d Terusan Jalan Jakarta;
  - Jalan Gatot Subroto;
  - Jalan Laskar Wanita (Laswi);
  - Jalan Peta;

- Jalan K.H. Wahid Hasyim (d.h. Jalan Kopo)
- Jalan Setiabudhi;
- Jalan Veteran;
- Jalan Buah Batu;
- Jalan Kapatihan;
- Jalan Sunda;
- Jalan Aceh;
- Jalan Sumatra.

4. Bulan IV (Bulan Oktober 2004)

- Jalan Leuwipanjang;
- Jalan Cibaduyut;
- Jalan Oto Iskandardinata;
- Jalan Caringin;
- Jalan Pasirkoja;
- Jalan Kalipah Apo;
- Jalan Pagarsih;
- Jalan Cibadak;
- Jalan Jamika;
- Jalan Surapati;
- Jalan Elang.

5. Bulan V (Bulan Nopember 2004)

- Jalan Pahlawan;
- Jalan P.H.H. Mustopa;
- Jalan R.E. Martadinata (d.h. Jalan Riau);
- Jalan Dipatiukur;
- Jalan Rd. A.A. Wiranatakusumah (d.h. Jalan Cipaganti);
- Jalan Ir. H. Juanda;
- Jalan Kebon Bibit;
- Jalan Jawa;

- Jalan Belitung;
  - Jalan Ciumbuleuit;
  - Jalan Siliwangi;
  - Jalan Stasiun Barat/Timur;
6. Bulan VI (Bulan Desember 2004)
- Jalan Burangrang;
  - Jalan Soekarno Hatta-Moh. Toha s/d Persimpangan Samsat;
  - Jalan Moh Ramdan;
  - Jalan Martanegara;
  - Jalan Palasari;
  - Jalan Turangga;
  - Jalan Lodaya;
  - Jalan Lengkong Kecil;
  - Jalan Ciwastra;
  - Jalan Terusan Buah Batu;
  - Jalan Sukajadi;
  - Jalan Surya Sumantri;
  - Jalan H.O.S Tjokroaminoto (d.h. Jalan Pasirkaliki);
  - Jalan Rd. Saleh;
  - Jalan Rajawali.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 551/Kep.486-HUK/2004**

**TENTANG**

**BANDUNG TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS  
TAHUN 2004**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan suasana tertib dan disiplin lalu lintas serta membentuk perilaku masyarakat tertib perlu diberikan motivasi, contoh dan tindakan yang mengarah kepada terciptanya suasana dan kondisi tertib dan disiplin lalu lintas;
  - b. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas dan untuk kesinambungan kegiatan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas sekaligus dalam rangka persiapan Peringatan hari Ulang Tahun ke 50 Konferensi Asia Afrika, maka pada Tahun 2004 perlu ditingkatkan dan dilaksanakan kembali kegiatan Bandung Tertib dan Disiplin lalu Lintas Kota Bandung;
  - c. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpikiran;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 551.2/SK.396-Huk/Tahun 1994 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
  2. Surat Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor Polisi : Sprint/42/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Pelaksanaan Bulan Tertib lalu Lintas Ke II Tahun 2004 di Wilayah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004.

KEDUA : Kegiatan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Panitia yang susunan keanggotaan, tata kerja, sasaran dan target pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran I, II dan III.


- KETIGA : Tugas Pokok Panitia Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun jadwal kegiatan sehubungan pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004 untuk selama 6 (enam) bulan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004;
  - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pengendalian, perekayasaan penataan rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain yang dipadang perlu untuk kelancaran pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004;
  - c. Mengidentifikasi permasalahan lalu lintas alternatif pemecahan masalahnya;
  - d. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep.486-Huk/2004

TANGGAL : 29 Juni 2004

---

SUSUNAN PANITIA BANDUNG TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Umum : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Bendahara : Pemegang Kas Dinas (PKD) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Para Kepala Bagian pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.  
3. Para Kepala Satuan pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.  
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung.  
5. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.  
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

9. Para Kapolresta pada jajaran Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
10. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
14. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.

#### SATUAN TUGAS-SATUAN TUGAS

##### 1. Satuan Tugas Penyuluhan/Penerangan Tertib Lalu Lintas :

- Ketua : Kepala Bagian Bina Mitra pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Perwira Urusan Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
2. Kepala Seksi Bina Usaha dan Perijinan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
5. Unsur Jasa Raharja;
6. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung;
8. Koperasi Bandung Tertib (Kobanter) Baru.

##### 2. Satuan Tugas Penertiban Lalu Lintas :

- Ketua : Kepala Sub Dinas Teknik Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Teknik Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Pengelolaan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Unit Patroli Pengawal Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
6. Kepala Unit Patroli Samapta pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
7. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
8. Unsur Satuan Lalu Lintas Kota Bandung pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
9. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
11. Pelaksana pada Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
12. Pelaksana pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3. Satuan Tugas Rekayasa Lalu Lintas :

- Ketua : Kepala Sub Dinas Teknik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- Wakil Ketua : Kepala Unit Dikayasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Jaringan Transportasi Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.

4. Satuan Tugas Administrasi dan Perlengkapan :

- Ketua : Kepala Sub Dinas Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;


3. Perwira Urusan Administrasi Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

TATA KERJA BANDUNG TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS  
TAHUN 2004

**PELINDUNG**

1. Bertugas memberikan arahan, kebijakan dan nasihat kepada pelaksana tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas;
3. Memberikan saran-saran pemecahan masalah dan solusi yang dianggap baik, apabila terjadi hal-hal yang bersifat *Force Mayor* dalam pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas.

**KETUA UMUM**

1. Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. Memberikan petunjuk-petunjuk tentang arah dan tujuan, prosedur tetap, sistem, Sub Sistem, mekanisme pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas guna pencapaian sasaran yang ditentukan;
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004.

**WAKIL KETUA UMUM**

1. Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional di lapangan selama Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2004;
2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan oleh Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menyampaikan secara langsung.

**KETUA HARIAN**

1. Memimpin seluruh pelaksanaan teknis operasional di lapangan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Memberikan petunjuk teknis dan mengkoordinasikan seluruh operasional seksi-seksi lapangan;
3. Menyampaikan laporan harian, mingguan dan laporan akhir pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung kepada Ketua Umum secara tertulis ataupun lisan pada hal-hal yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan masalah segera;
4. Mengambil langkah-langkah darurat selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi hal-hal yang bersifat *Force Mayor*.

### **WAKIL KETUA HARIAN**

1. Membantu Ketua Harian dalam memimpin pelaksanaan dan mengkoordinasikan teknis operasional dilapangan selama Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Memberikan petunjuk teknis operasional dibidang tugas-tugas kepolisian;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **SEKRETARIS**

1. Membantu kelancaran seluruh kegiatan dalam bidang Tata Usaha dan Administrasi sebelum dan selama pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Melayani kebutuhan satuan tugas-satuan tugas sebelum dan selama pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
3. Membuat dan mengagendakan surat-surat masuk dan keluar selama pelaksanaan dan pelaporan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
4. Membuat catatan-catatan yang diperlukan selama Bandung Tertib dan Disiplin lalu Lintas Kota Bandung.

### **WAKIL SEKRETARIS**

Membantu tugas Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

### **BENDAHARA**

1. Menghitung, merencanakan dan memproses segala kebutuhan bagi kelancaran Panitia Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Mendistribusikan dana kepada seksi-seksi atau unsur-unsur Panitia Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung atas petunjuk dan persetujuan Ketua Pelaksana;
3. Membuat pembukuan dan laporan serta pertanggungjawaban keuangan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

### **WAKIL BENDAHARA**

Membantu tugas Bendahara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

## **SATUAN TUGAS PENYULUHAN/PENERANGAN TERTIB LALU LINTAS**

1. Merencanakan tema dan sub tema Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004;
2. Merencanakan jadwal penyuluhan dan penerangan melalui media cetak, media elektronik TV dan Radio, bioskop dan kunjungan langsung kepada masyarakat, lingkungan sekolah, madrasah, Mesjid, majelis taklim, pengajian, gereja dan sebagainya ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT;
3. Melaksanakan penyuluhan baik melalui media cetak, media elektronik TV dan Radio, bioskop dan kunjungan langsung kepada masyarakat, lingkungan sekolah, madrasah, Mesjid, majelis taklim, pengajian, gereja dan sebagainya ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT;
4. Merencanakan dan melaksanakan pemasangan spanduk di jalan-jalan protokol, jalan-jalan lainnya yang dianggap perlu, gedung/bangunan dan pemasangan stiker dikendaraan-kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas serta kendaraan pribadi.

## **SATUAN TUGAS PENERTIBAN LALU LINTAS**

1. Menginventarisir dan menata daerah-daerah atau titik-titik kemacetan lalu lintas, rawan kecelakaan lalu lintas serta rawan pelanggaran lalu lintas;
2. Menginventarisir trayek-trayek angkutan kota yang sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas;
3. Meninventarisir arah dan jalur, penyebrangan dan parkir;
4. Merencanakan penataan sistem lalu lintas, arus lalu lintas, trayek-trayek angkutan kota, tempat-tempat penyebrangan dan parkir;
5. Menginventarisir sistem jaringan lalu lintas angkutan kota di Kota Bandung;
6. Menata sistem jaringan lalu lintas dan angkutan;
7. Menata dan menertibkan terminal-terminal dan atau pangkalan-pangkalan angkutan kota liar dan taxi.

## **SATUAN TUGAS REKAYASA LALU LINTAS**

1. Menginventarisir hasil-hasil rekayasa lalu-lintas selama ini, mendeteksi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan hasil rekayasa lalu lintas;
2. Merencanakan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan hasil-hasil rekayasa lalu lintas yang kurang memenuhi kebutuhan;
3. Menampung masukan-masukan, saran, pendapat para pakar rekayasa lalu lintas dan masyarakat tentang peningkatan rekayasa lalu lintas;
4. Menginventarisir jumlah dan jenis rambu-rambu yang telah dipasang;
5. Menginventarisir jalan-jalan yang perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas baru;

6. Menginventarisir kesalahan atau ketidak akuratan pemasangan rambu-rambu lalu lintas selama ini dan menganalisa saran dan usul dari masyarakat;
7. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan hasil analisa dan kebutuhan.

#### **SATUAN TUGAS ADMINISTRASI DAN PERLENGKAPAN**

1. Membantu tugas Sekretaris dalam mengendalikan tugas-tugas administrasi;
2. Membuat tugas-tugas Sekretariat dalam melaksanakan ketatausahaan;
3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk bahan evaluasi dan pelaporan;
4. Membuat catatan-catatan pengeluaran perlengkapan;
5. Membantu satuan tugas-satuan tugas Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
6. Menyiapkan dan melayani segala kebutuhan transportasi bagi kelancaran jalannya operasional pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

NOMOR : 551/Kep.486-Huk/2004  
TANGGAL : 29 Juni 2004

---

SASARAN DAN TARGET BANDUNG TERTIB  
DAN DISIPLIN LALU LINTAS TAHUN 2004

A. SASARAN

Adapun sasaran dan target pelaksanaan Bandung Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2004 mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004 meliputi kegiatan :

1. Penjagaan kelancaran lalu lintas di jalan;
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Penataan Parkir;
4. Penertiban penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
5. Penertiban angkutan kota/taxi;
6. Penertiban kendaraan-kendaraan pribadi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di jalan;
7. Penertiban becak;
8. Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
9. Penataan marka dan median jalan;
10. Penegakan disiplin pengemudi dan pengguna jalan;
11. Penataan dan perbaikan prasarana dan sarana jalan;
12. Program ulang Traffic Light.

B. TARGET

1. Bulan I (Bulan Juli 2004)
  - Jalan Asia Afrika;
  - Jalan Jenderal Sudirman;
  - Jalan Otto Iskandardinata;
  - Jalan Dalem Kaum;
  - Jalan Dewi Sartika;
  - Jalan Alun-alun Timur (Miramar);
  - Jalan Braga;

- Jalan Naripan;
  - Jalan Cikapundung Barat;
  - Jalan Karapitan;
  - Jalan Suniaraja;
  - Jalan Tamblong/Lengkong Besar.
2. Bulan II (Bulan Agustus 2004)
- Jalan Wastukencana;
  - Jalan Merdeka;
  - Jalan Padjajaran;
  - Jalan Garuda;
  - Jalan Gardujati;
  - Jalan Astanaanyar;
  - Jalan Kebon Jati;
  - Jalan Kebon Kawung;
  - Jalan Cicendo;
  - Jalan Cihampelas;
  - Jalan Dr. Djunjunan;
  - Jalan Soekarno Hatta;
  - Jalan Perintis Kemerdekaan.
3. Bulan III (Bulan September 2004)
- Jalan Jenderal Ahmad Yani s/d Jalan H. Ibrahim Adjie (d.h. Jalan Kiaracandong/Jalan Terusan Kiaracandong);
  - Jalan Diponegoro;
  - Jalan Supratman;
  - Jalan A.H. Nasution;
  - Jalan Jakarta s/d Terusan Jalan Jakarta;
  - Jalan Gatot Subroto;
  - Jalan Laskar Wanita (Laswi);
  - Jalan Peta;

- Jalan K.H. Wahid Hasyim (d.h. Jalan Kopo)
- Jalan Setiabudhi;
- Jalan Veteran;
- Jalan Buah Batu;
- Jalan Kapatihan;
- Jalan Sunda;
- Jalan Aceh;
- Jalan Sumatra.

4. Bulan IV (Bulan Oktober 2004)

- Jalan Leuwipanjang;
- Jalan Cibaduyut;
- Jalan Oto Iskandarinata;
- Jalan Caringin;
- Jalan Pasirkoja;
- Jalan Kalipah Apo;
- Jalan Pagarsih;
- Jalan Cibadak;
- Jalan Jamika;
- Jalan Surapati;
- Jalan Elang.

5. Bulan V (Bulan Nopember 2004)

- Jalan Pahlawan;
- Jalan P.H.H. Mustopa;
- Jalan R.E. Martadinata (d.h. Jalan Riau);
- Jalan Dipatiukur;
- Jalan Rd. A.A. Wiranatakusumah (d.h. Jalan Cipaganti);
- Jalan Ir. H. Juanda;
- Jalan Kebon Bibit;
- Jalan Jawa;

- Jalan Belitung;
  - Jalan Ciumbuleuit;
  - Jalan Siliwangi;
  - Jalan Stasiun Barat/Timur;
6. Bulan VI (Bulan Desember 2004)
- Jalan Burangrang;
  - Jalan Soekarno Hatta-Moh. Toha s/d Persimpangan Samsat;
  - Jalan Moh Ramdan;
  - Jalan Martanegara;
  - Jalan Palasari;
  - Jalan Turangga;
  - Jalan Lodaya;
  - Jalan Lengkong Kecil;
  - Jalan Ciwastra;
  - Jalan Terusan Buah Batu;
  - Jalan Sukajadi;
  - Jalan Surya Sumantri;
  - Jalan H.O.S Tjokroaminoto (d.h. Jalan Pasirkaliki);
  - Jalan Rd. Saleh;
  - Jalan Rajawali.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975